



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung  
PENYUSUNAN MAHKAMAH AGUNG  
mahkamahagung.go.id

BANDUNG

## PUTUSAN

NOMOR : PUT/15-K/ PM.II-09/AD/II/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan secara In Absentia bagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERLAN SETIAWAN.  
Pangkat / Nrp : Pratu, 31093442180390  
Jabatan : Ta Yonif 312/KH  
Kesatuan : Yonif 312/KH.  
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 09 Maret 1990.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Wera Subang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom III/3 Cirebon Nomor BP 38/A-3/IX/2015 tanggal September 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera Nomor : Kep/01/I/2015 tanggal 04 Januari 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/251/K/AD/II-09/I/2016 tanggal 28 Januari 2016.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/251/K/AD/II-09/I/2016 tanggal 28 Januari 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan ”.  
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke 1 KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan tentang barang bukti berupa surat :

-1 (satu) lembar Surat Keterangan Dan Yonif 312/KH Nomor : SK/06/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015.

- 2 (dua) lembar daftar absensi an.Pratu Herlan Setiawan NRP 31090442180390 Ta Yonif 312/KH yang ditandatangani oleh Pasi Intel Lettu Inf Wiwin Hardianda NRP 11080107270186.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor B/253/II/2016 tanggal 24 Februari 2016, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor B/383/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor B/615/IV/2016 tanggal 15 April 2016 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa atas nama Pratu Herlan Setiawan Pratu NRP 31093442180390, telah memberikan surat jawaban yang pertama dari Dan Yonif 312/KH Brigif 15 Kujang II Nomor B/123/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 dan yang kedua Nomor B/212/IV/2016 tanggal 20 April 2016 perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa dipersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/251/K/AD/II-09/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Ma Yonif 312/KH Wera Subang, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Militer Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat(1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Pratu Herlan Setiawan) masuk menjadi anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif di Yonif 312/KH, ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Ta Yonif 312/KH dengan pangkat Pratu NRP 31090442180390.
2. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 bagi anggota yang non jon/LF mendapat istirahat di tempat selama 2 (dua) hari dalam rangka cuti lebaran termasuk Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 21.00 wib saat apel malam Terdakwa tidak hadir selanjutnya piket kompi markas mengecek ke barak akan tetapi Terdakwa tidak ada.
3. Bahwa setelah diketahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan pihak kesatuan (staf-1) telah berupaya melakukan pencarian ke daerah Subang dan Banten, namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015 sesuai Berita Acara belum diketemukan Terdakwa dari Dandepom III/3 Cirebon atau selama sekitar 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Tanpa Ijin dari Komandan, Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspidisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.
6. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi yang telah diputus Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Put/165-K/PM.II-09/AD/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan keterangan yang telah diberikan di bawah sumpah di depan Penyidik dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : SAPRAN SIMANJUNTAK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Praka / 31030488501084  
Jabatan : Ta Luar Formasi  
Kesatuan : Yonif 312/KH  
Tempat, tgl lahir : Sibolga, 16 Oktober 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan: Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asr Yonif 312/KH Wera Subang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan februari 2011 di Ma Yonif 312/KH dan hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 16 Agustus 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan.
3. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan pernah bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa mempunyai masalah ekonomi yang kurang baik dan masalah dengan calon istrinya yang berangkat ke luar negeri sebagai TKW.
4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke daerah Subang dan sekitarnya serta ke daerah Banten namun Terdakwa tidak diketemukan pada tanggal 05 September 2015 sekira pukul 14.45 wib Terdakwa SMS saksi menanyakan informasi tentang Terdakwa di kesatuan namun pada saat ditelpon balik oleh saksi HP Terdakwa tidak aktif.
5. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi yang telah diputus Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Put/165-K/PM.II-09/AD/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : MUHAMAD FAISAL KM  
Pangkat / NRP : Praka / 31040059660383  
Jabatan : Ta Provost  
Kesatuan : Yonif 312/KH  
Tempat, tgl lahir : Palembang, 20 Maret 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan: Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Wera Subang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan februari 2011 di Ma Yonif 312/KH dan hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan family/keluarga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 16 Agustus 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan.

3. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan pernah bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa mempunyai masalah ekonomi yang kurang baik dan masalah dengan calon istrinya yang berangkat ke luar negeri sebagai TKW.

4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke daerah Subang dan sekitarnya serta ke daerah Banten namun Terdakwa tidak diketemukan pada tanggal 05 September 2015 sekira pukul 14.45 wib Terdakwa SMS saksi menanyakan informasi tentang Terdakwa di kesatuan namun pada saat ditelpon balik oleh saksi HP Terdakwa tidak aktif.

5. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi yang telah diputus Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Put/165-K/PM.II-09/AD/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

## Saksi-III :

Nama lengkap : CORNELIUS MANUHUTU  
Pangkat / NRP : Prada / 31100390580590  
Jabatan : Ta Kipan C  
Kesatuan : Yonif 312/KH  
Tempat, tgl lahir : Ambon, 01 Mei 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Wera Subang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan februari 2011 di Ma Yonif 312/KH dan hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan family/keluarga.

2. Bahwa sejak tanggal 16 Agustus 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan.

3. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan pernah bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa mempunyai masalah ekonomi yang kurang baik dan masalah dengan calon istrinya yang berangkat ke luar negeri sebagai TKW.

4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke daerah Subang dan sekitarnya serta ke daerah Banten namun Terdakwa tidak diketemukan pada tanggal 05 September 2015 sekira pukul 14.45 wib Terdakwa SMS saksi menanyakan informasi tentang Terdakwa di kesatuan namun pada saat ditelpon balik oleh saksi HP Terdakwa tidak aktif.

5. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi yang telah diputus Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Put/165-K/PM.II-09/AD/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 dengan pidana penjara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebelumnya, terdakwa telah menjalani hukuman selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat :

-1 (satu) lembar Surat Keterangan Dan Yonif 312/KH Nomor : SK/06/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015.

- 2 (dua) lembar daftar absensi an.Pratu Herlan Setiawan NRP 31090442180390 Ta Yonif 312/KH yang ditandatangani oleh Pasi Intel Lettu Inf Wiwin Hardianda NRP 11080107270186.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Pratu Herlan Setiawan) masuk menjadi anggota TNI AD yang masih berdinas aktif di Yonif 312/KH, ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Ta Yonif 312/KH dengan pangkat Pratu NRP 31090442180390.

2. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 bagi anggota yang non jon/LF mendapat istirahat di tempat selama 2 (dua) hari dalam rangka cuti lebaran termasuk Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 21.00 wib saat apel malam Terdakwa tidak hadir selanjutnya piket kompi markas mengecek ke barak akan tetapi Terdakwa tidak ada.

3. Bahwa setelah diketahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan pihak kesatuan (staf-1) telah berupaya melakukan pencarian ke daerah Subang dan Banten, namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015 sesuai Berita Acara belum diketemukan Terdakwa dari Dandenpom III/3 Cirebon atau selama sekitar 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Tanpa Ijin dari Komandan, Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspidisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

6. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi yang telah diputus Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Put/165-K/PM.II-09/AD/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan gugatan Oditur Militer dalam perkara ini yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke 1 KUHPM dalam dakwaan Oditur militer yaitu Dakwaan tunggal, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dengan penjatuhan pidananya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Militer.
- Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
- Unsur Kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai unsur kesatu “Militer”

- Kata-kata “Militer” adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini dari pemeriksaan identitas adalah benar bernama (Pratu Herlan Setiawan).

2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih sebagai anggota militer/prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu NRP 31090442180390 saat terjadinya tindak pidana sekarang ini Terdakwa bertugas sebagai Ta Yonif 312/KH dan belum diberhentikan dari dinas militer atau diakhiri masa dinasnya dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini masih berstatus militer.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/251/K/AD/II-09/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “Militer” telah terpenuhi.

Mengenai unsur kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin”.

- Bahwa unsur ini merupakan alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih yang paling tepat sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim memilih membuktikan unsur “Dengan sengaja”.

- Kata “Sengaja” adalah salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku.

- Menurut Mvt “Sengaja” ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Yang dimaksud dengan tidak hadir adalah telah tidak beradanya seseorang di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggung jawabkan kepadanya.
- Yang dimaksud tanpa seizin berarti ketidak hadirannya/ keberadaan pelaku disuatu tempat yang telah ditentukan oleh kesatuan itu dilakukan tanpa sepengetahuan/seijin pimpinan/Dan/ Ka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 bagi anggota yang non jon/LF mendapat istirahat di tempat selama 2 (dua) hari dalam rangka cuti lebaran termasuk Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 21.00 wib saat apel malam Terdakwa tidak hadir selanjutnya piket kompi markas mengecek ke barak akan tetapi Terdakwa tidak ada.
2. Bahwa setelah diketahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan pihak kesatuan (staf-1) telah berupaya melakukan pencarian ke daerah Subang dan Banten, namun Terdakwa tidak diketemukan

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.  
Mengenai unsur ke tiga : “Dalam waktu damai”





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/ tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/ Petindak.
- Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/ Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Mengenai unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari” .

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku / Petindak sebagai lanjutan / peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan “Desersi”. Dimana dalam tindakan “Desersi” ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015 (sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya dari

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satpomau Lanud Sulaiman) atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat waktu lima tahun, sejak [tindak menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum daluarsa“.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 27 Juli 2015 hingga sekarang menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer.

- 1 Bahwa Terdakwa hingga Putusan ini tidak ada niat untuk kembali Kesatuan.
- 2 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Satuan menjadi rugi karena tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin Militer di Kesatuannya.
- 2 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- 3 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.
- 4 Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan satuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di kesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 2 Januari 2015 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dan Yonif 312/KH Nomor : SK/06/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015.

- 2 (dua) lembar daftar absensi an.Pratu Herlan Setiawan NRP 31090442180390 Ta Yonif 312/KH yang ditandatangani oleh Pasi Intel Lettu Inf Wiwin Hardianda NRP 11080107270186.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Pratu Herlan Setiawan NRP 31090442180390 Ta Yonif 312/KH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :  
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dan Yonif 312/KH Nomor : SK/06/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015.  
- 2 (dua) lembar daftar absensi an.Pratu Herlan Setiawan NRP 31090442180390 Ta Yonif 312/KH yang ditandatangani.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 25 April 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah SH,MH Mayor Chk (K) Nrp 11970027910670 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati SH,MH Mayor Chk (K) Nrp 11980036240871 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H Mayor Chk Nrp 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza Gutubelas, S.H NRP 11010005760173 Panitera Salimin, S.H Kapten Chk NRP 21940118760172 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua  
Cap/Ttd  
Nunung Hasanah, S.H,M.H  
Mayor Chk (K) Nrp 11970027910670

Hakim Anggota – I  
Ttd  
Kus Indrawati, S.H,M.H  
Mayor Chk (K) Nrp 11980036240871

HakimAnggota – II  
Yudi Pranoto Atmojo, S.H  
Mayor Chk Nrp 11990019321274

Panitera  
Ttd  
Salimin, S.H  
Kapten Chk Nrp 21940118760172



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan aslinya

Panitera

Salimin, S.H

Kapten Chk Nrp 2194011876017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)